

**ISBAT NIKAH  
(STUDI KASUS TERHADAP KEPUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2000-2002)**



20919  
4x  
Bsp. M/12/emas  
junat 10.00.

**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**MUHAMMAD NAJIB**

**NIM: 99 35 33 85**

**DI BAWAH BIMBINGAN :**

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum.**
- 2. Drs. MOCHAMAD SODIK, S. Sos, M. Si.**

**AL-AHWĀL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AL-JĀMI'AH AL-ISLĀMIYYAH AL-HUKŪMIYYAH  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2003 M/1424 H**

## ABSTRAK

MUHAMMAD NA.JIB, NIM. 99353385, ISBAT NIKAH  
(STUDI KASUS TERHADAP KEPUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN  
TAHUN 2000-2002), FAK. SYARIAH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
TAHUN 2003

Pernikahan di bawah tangan (nikah sirri) oleh UU dianggap melanggar tertib administrasi dan hukum perkawinan di Indonesia tidak mengakuinya. Oleh karena itu jika dikemudian hari ada perselisihan hukum tidak akan dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Namun dernikian Kompilasi Hukurn Islam melegalkan adanya isbat nikah pada pernikahan sirri, dalam hal ini dipraktekkan di Pengadilan Agama Sleman.

Penyusun memilih Pengadilan Agama Sleman sebagai obyek penelitian karena Pengadilan Agama Sleman salah satu Pengadilan Agama berada di wilayah Yogyakarta yang telah mengeluarkan keputusan isbat nikah dan atau isbat poligami, dan memilih tahun 2000 sampai 2002 karena masih baru dan faktual. Penelitian yang dilakukan penyusun adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang obyeknya adalah perkara isbat nikah dan atau isbat poligami yang pemikahannya dilakukan di bawah tangan. Adapun sifat penelitiannya adalah deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara terinci obyek yang diteliti, yaitu perkara isbat nikah dan atau isbat poligami yang pemikahannya dilakukan di bawah tangan dan terjadi setelah keluarnya UU No.1 Tahun 1974, kemudian menganalisisnya.dalam pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara.

Kesimpulan penelitian ini adalah sistem pembuktian yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan perkara isbat nikah ini telah sesuai, baik menurut Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Islam. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara isbat nikah dan atau isbat nikah poligami ialah berdasarkan pada keadilan moral serta bersifat menyelesaikan masalah demi kemaslahatan (kemaslahatan Pemohon, isteri/isteri-isteri dan anak-anaknya) dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Kata kunci : Nikah sirri, Isbat nikah

**Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS**  
**HAL : SKRIPSI**  
**LAMP: 4 (EMPAT) EKS**

**KEPADA YTH :**  
**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**di YOGYAKARTA**

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara **MUHAMMAD NAJIB** yang berjudul : **ISBAT NIKAH (STUDI KASUS TERHADAP KEPUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2000-2002)**, maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah.

Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, \_\_\_\_\_ 31 Juli 2003 M

1 Jumadal Akhirah 1424 H

**PEMBIMBING I**

  
**Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum.**  
**NIP : 150 260 055**

**Drs. MOCHAMAD SODIK, S.Sos, M.Si.**  
**DOSEN FAKULTAS SYARIAH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

---

**NOTA DINAS**  
**HAL : SKRIPSI**  
**LAMP: 4 (EMPAT) EKS**

**KEPADA YTH :**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**di YOGYAKARTA**

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara **MUHAMMAD NAJIB** yang berjudul : **ISBAT NIKAH (STUDI KASUS TERHADAP KEPUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2000-2002)**, maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah.

Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, \_\_\_\_\_ 4 Agustus 2003 M

5 Jumadal Akhirah 1424 H

**PEMBIMBING II**



**Drs. MOCHAMAD SODIK, S. Sos, M. Si.**  
**NIP : 150 275 040**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

### **ISBAT NIKAH (STUDI KASUS TERHADAP KEPUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2000-2002)**

Yang disusun oleh

Muhammad Najib  
NIM : 99 35 33 85


Telah dimunaqasahkan di depan sidang pada tanggal 19 Agustus 2003 M / 20 Jumadal Akhirah 1424 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 19 Agustus 2003 M  
20 Jumadal Akhirah 1424 H




Panitia Munaqasah

Ketua Sidang

  
Drs. Supriatna  
NIP. 150 204 357

Pembimbing I

  
Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.  
NIP. 150 260 055


Penguji I

  
Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.  
NIP. 150 260 055

Sekretaris Sidang

  
Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 150 289 263

Pembimbing II

  
Drs. Mochamad Sodik, S. Sos, M. Si.  
NIP. 150 275 040

Penguji II

  
Drs. H. Dahwan  
NIP. 150 178 662

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan disertasi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dai	ḍ	de
ذ	zai	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

## III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jiyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

اَ	fathah	ditulis	a
اِ	kasrah	ditulis	i
اُ	dammaḥ	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā j āhiliyah
2.	Fathah + ya' mati تنسي	ditulis ditulis	ā tans ā
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī kar ī m
4.	Dammaḥ + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū fur ū d

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

#### VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

#### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

#### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	Zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala petunjuk-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai seperti yang direncanakan. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah yang menjadi rahmatan lil'alamin juga segenap sahabat dan pengikutnya yang meneruskan panji-panji Islam.

Selaku penyusun skripsi, sangat menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi akan banyak mengalami kesulitan. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yang terhormat Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas kemudahan yang diberikan dalam perizinan penelitian, dengan kemudahan itulah akhirnya skripsi ini dapat selesai tanpa mengalami kesulitan yang berarti.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum. dan Bapak Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si. selaku pembimbing penyusunan skripsi yang penuh kesabaran meluangkan

waktunya kepada penyusun untuk berkonsultasi, sehingga pada akhirnya dapat terwujud skripsi ini.

Penyusun menyadari, bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, masih banyak kelemahan dan kekurangannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat kami harapkan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberi manfaat. *Amien.*

Yogyakarta, 1 Juli 2003 M

1 Jumadal Ula 1424 H

Penyusun

Muhammad Najib



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Halaman Judul.....	i
Nota Dinas.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iv
Transliterasi.....	v
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH SIRRI.....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian, Syarat dan Rukun Pernikahan.....	21
B. Pengertian Nikah Sirri.....	33
C. Kedudukan Nikah Sirri dalam Hukum Islam.....	37
D. Kedudukan Nikah Sirri dalam Perundang-undangan Negara.....	46
<b>BAB III. ISBAT NIKAH PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN</b>	
<b>DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN.....</b>	<b>52</b>

A. Pengertian dan Dasar Hukum Isbat Nikah.....	52
B. Perkara Isbat Nikah.....	56
C. Putusan Perkara Isbat Nikah.....	61
D. Akibat Hukum Isbat Nikah .....	86
BAB IV. ANALISIS TERHADAP ISBAT NIKAH PERNIKAHAN	
DI BAWAH TANGAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN.....	90
A. Analisis terhadap Pembuktian Perkara No. 14/Pdt.P/2001/PA.Smn, No. 108/Pdt.G/2000/PA.Smn dan No. 377/Pdt.G/2002/PA.Smn.....	90
B. Analisis terhadap Pertimbangan Hukum Perkara No. 14/Pdt.P/2001/PA.Smn, No. 108/Pdt.G/2000/PA.Smn dan No. 377/Pdt.G/2002/PA.Smn.....	114
BAB V. PENUTUP.....	143
A. Kesimpulan.....	143
B. Saran-saran.....	145
DAFTAR PUSTAKA.....	148
Lampiran-lampiran	
- Lampiran I : Terjemahan.....	I
- Lampiran II : Biografi Ulama.....	V
- Lampiran III : Izin Riset dan Surat Rekomendasi.....	VII
- Lampiran IV : Keputusan Isbat Nikah Pengadilan Agama Sleman..	XII
- Lampiran V : Pedoman Wawancara dan Hasil Wawancara.....	XLII
- Lampiran VI: Curriculum Vitae.....	XLVIII

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Disyari'atkannya perkawinan dalam Islam adalah sebagai bagian ibadah yang dapat menjamin kelangsungan hidup umat manusia guna memperoleh ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga yang didasari rasa saling mencintai (*mawaddah*) dan rasa saling menyayangi (*warahmah*) dengan semata-mata mengharap keridaan Allah SWT.

Tujuan yang suci dan luhur dari perkawinan itu sangat mustahil akan dapat tercapai kalau hanya sekedar didasari atas kemauan belaka, tanpa memperhatikan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Baik syarat-syarat yang telah diatur dalam hukum Islam (syarat materii) maupun syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum positif (syarat formil) yang berlaku di suatu negara, termasuk negara Republik Indonesia. Dan hukum positif yang ada dan berlaku sekarang ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebagian masalah yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 itu adalah mengenai dasar perkawinan, yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2). Pada pasal tersebut dinyatakan sebagai berikut :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1)</sup>

---

<sup>1)</sup> Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Sebagai warga negara Indonesia yang baik hendaknya umat Islam menuruti segala peraturan perundang-undangan yang berlaku itu, karena perundang-undangan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip di dalam hukum Islam, sebagaimana firman Allah SWT :

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن  
تتازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم  
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً<sup>2)</sup>

Perwujudan dari ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul dalam hal perkawinan adalah melaksanakan perkawinan secara sah menurut hukum agama Islam sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tersebut dan ketaatan kepada pemimpin dicerminkan dari pelaksanaan Pasal 2 ayat (2). Namun walaupun aturan Allah dan Rasul-Nya serta manusia sudah sangat baik, tetaplah akan selalu ada pelanggaran terhadap aturan itu.<sup>3)</sup>

Hal ini dapat dicontohkan dengan betapa banyak orang Islam hidup bersama tanpa menikah secara Islami dan betapa banyak perkawinan yang telah dilaksanakan secara Islam tapi tidak dicatatkan (perkawinan di bawah tangan), hal ini disebabkan antara lain karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa pernikahan tersebut sah menurut agama dan tidak perlu di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau karena adanya faktor lain, seperti terlanjur hamil sebelum resmi menikah sehingga untuk menutup rasa malu tidak melaporkan dan melangsungkan perkawinannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau karena terbentur pada

<sup>2)</sup> An-Nisā' (4): 59.

<sup>3)</sup> Damsyi Hanan, "Permasalahan Isbat Nikah" (Kajian Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 KHI), *Mimbar Hukum*, No. 31 Thn. VIII (Maret-April, 1997), hlm. 80.

sulitnya ijin bagi PNS dan ABRI untuk dapat beristeri lebih dari satu (poligami) serta harus mampu memberikan jaminan dapat berlaku adil bagi isteri-isterinya padahal sudah terlanjur mencintai dan alasan untuk menghindari perbuatan zina.

Para pelaku pernikahan di bawah tangan pada umumnya ini tidak mempunyai akta nikah yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan selanjutnya, karena tanpa akta nikah segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan akibat pernikahan, seperti pembuatan akta kelahiran anak tidak akan dilayani oleh pemerintah serta bagi perempuan (isteri) dan anak-anaknya tidak akan mendapatkan jaminan hukum dari pemerintah.

Apabila ada orang melakukan pernikahan di bawah tangan, maka dalam hal ini ada dua pelanggaran :

1. Orang tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu nikah tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dapat dikenakan sanksi pelanggaran yang berupa denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu nikah tanpa dicatatkan.

Pelanggaran ganda dapat terjadi pada perkawinan poligami di bawah tangan, yakni jika seorang suami masih beristeri sah kemudian menikah lagi dengan isteri yang kedua dan seterusnya tanpa ijin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama setempat.

Terhadap perkawinan semacam ini sebenarnya dapat dimintakan akta nikah ke Pengadilan Agama melalui isbat nikah, yaitu penetapan sah secara hukum melalui putusan Pengadilan Agama terhadap pernikahan yang semula hanya sah menurut hukum materiil tetapi belum sah menurut hukum formil, tidak mempunyai

surat nikah, atau diragukan keabsahannya karena sesuatu hal atau karena masuk Islam, agar mempunyai akta nikah sehingga memperoleh kekuatan dan kepastian hukum.<sup>4)</sup> Isbat nikah telah melembaga jauh sebelum lahirnya UU No. 1 Tahun 1974, dan secara berturut-turut diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 7 Tahun 1989 dan terakhir telah diakui kelembagaannya dalam KHI, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dalam Pasal 7 ayat (3) ditentukan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Berkaitan dengan masalah ini penyusun tertarik dengan isbat nikah terhadap pernikahan di bawah tangan dan atau isbat poligami yang pernikahannya terjadi setelah keluar UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Sleman, berdasarkan riset yang penyusun lakukan di Pengadilan Agama Sleman, bahwa antara tahun 2000 sampai 2002 telah ada perkara isbat nikah pernikahan di bawah tangan sebanyak 7 (tujuh) kasus. Terdiri dari 3 (tiga) kasus isbat nikah pernikahan di bawah tangan untuk isteri pertama dikabulkan (Penetapan No. 04/Pdt.P/2001/PA.Smn, No. 07/Pdt.P/2001/PA.Smn, No. 14/Pdt.P/2001/PA.Smn) dan 3 (tiga) kasus

---

<sup>4)</sup> A.Mukti, "Ketentuan dan Kedudukan Hukum Isbat Nikah di Pengadilan Agama", makalah disampaikan pada Orientasi Pegawai Pencatat Nikah, diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta, 31 Januari 2002, hlm. 2.



isbat nikah poligami atau nikah di bawah tangan untuk isteri kedua tanpa adanya ijin Pengadilan Agama terlebih dahulu dikabulkan (Putusan No. 108/Pdt.G/2000/PA. Smn, No. 156/Pdt.G/2001/PA. Smn dan No. 471/Pdt.G/2001/PA. Smn), sedangkan 1 (satu) kasus isbat nikah poligami ditolak (Putusan No. 377/Pdt.G/2002/PA. Smn).<sup>5)</sup>

Pernikahan di bawah tangan (nikah sirri) oleh UU dianggap melanggar tertib administrasi dan hukum perkawinan di Indonesia tidak mengakuinya. Oleh karena itu jika dikemudian hari ada perselisihan hukum tidak akan dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Namun demikian Kompilasi Hukum Islam melegalkan adanya isbat nikah pada pernikahan sirri, dalam hal ini dipraktekkan di Pengadilan Agama Sleman.

Pengadilan Agama dihadapkan pada persoalan yang dilematis, jika ada (permohonan) isbat nikah, disatu sisi isbat nikah soakan-akan melegalkan nikah di bawah tangan, disisi lain isbat nikah terhadap pernikahan di bawah tangan yang memenuhi syarat dan rukunnya serta tidak melanggar larangan perkawinan (hukum perkawinan Islam) jika ditolak berarti Pengadilan Agama menafikkan akad nikah yang sah menurut syari'at Islam, selain itu banyak perempuan dan anak-anak yang tidak mendapat perlindungan hukum dan keadilan. Oleh karena itu Pengadilan Agama dituntut untuk memberikan suatu keputusan yang mengandung kemaslahatan yang lebih besar dan sesuai dengan rasa keadilan yang tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, karena Pengadilan

---

<sup>5)</sup> Buku Register di Pengadilan Agama Sleman tahun 2000-2002.

Agama sebagai lembaga *judictive* yang bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.<sup>6)</sup>

Berangkat dari fenomena dan problem statemen di atas, penyusun bermaksud mengadakan studi dan mengangkat sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : ISBAT NIKAH (STUDI KASUS TERHADAP KEPUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2000-2002), penyusun memilih Pengadilan Agama Sleman sebagai obyek penelitian karena Pengadilan Agama Sleman salah satu Pengadilan Agama berada di wilayah Yogyakarta yang telah mengeluarkan keputusan isbat nikah dan atau isbat poligami, dan memilih tahun 2000 sampai 2002 karena masih baru dan faktual.

Dalam kaitan dengan masalah tersebut, skripsi ini membahas tentang cara pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan masalah isbat nikah.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat dikemukakan beberapa pokok masalah :

1. Bagaimana pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam isbat nikah ?.
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum dalam isbat nikah ?.

---

<sup>6)</sup> A. Mukti, Ketentuan dan Kedudukan, hlm. 2.

### **C. Tujuan Dan Kegunaan**

#### **1. Tujuan dari penelitian :**

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan cara pembuktian dalam perkara isbat nikah pernikahan di bawah tangan di Pengadilan Agama Sleman.
- b. Untuk menggambarkan dengan jelas terhadap pertimbangan hukum dalam perkara isbat nikah pernikahan di bawah tangan di Pengadilan Agama Sleman.

#### **2. Kegunaan dari penelitian :**

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu pengetahuan hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam.
- b. Sebagai masukan bagi para pihak yang berkopentent, khususnya praktisi hukum dalam upaya penggalian hukum yang lebih sesuai dengan keadilan.

### **D. Telaah Pustaka**

Dari hasil telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, belum ada literatur yang secara khusus membahas mengenai studi kasus tentang keputusan isbat nikah di Pengadilan Agama Sleman. Pada umumnya literatur yang berupa makalah ataupun artikel yang ada hanya mengulas tentang isbat nikah secara umum. Sedangkan dari hasil penelusuran yang telah penyusun lakukan terhadap karya tulis (skripsi) di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga juga belum ada satupun yang mengangkat tentang bahasan ini. Dengan demikian baik dari makalah, artikel ataupun skripsi belum ada yang membahas secara khusus mengenai pembuktian dan

pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menyelesaikan masalah isbat nikah di Pengadilan Agama Sleman, terutama pada kasus yang terjadi pada tahun 2000-2002. Untuk memberikan gambaran dari penelaahan kepustakaan yang telah disusun pelajari, dapatlah penyusun kemukakan hal-hal yang berkaitan dengan isbat nikah ini.

Perkawinan di bawah tangan sering terjadi dalam masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya perkara isbat nikah yang masuk ke Pengadilan Agama dalam rangka untuk mendapatkan akta nikah agar pernikahan yang dilakukan mempunyai kekuatan dan kepastian hukum. Semua itu dilakukan karena menurut peraturan memang dimungkinkan untuk membuktikan perkawinannya melalui isbat nikah.

Jauh sebelum UU No. 1 Tahun 1974, isbat nikah sudah melembaga dalam Himpunan Penetapan dan Putusan Pengadilan Agama tahun 50-an. Di sana terlihat bahwa salah satu jenis perkara yang paling banyak adalah isbat nikah. Dasar hukum yang dipakai masih Staatsblad 1882 Nomor 152 dan Staatsblad 1937 Nomor 116 dan 610 yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, Staatsblad 1937 Nomor 638 dan 639 untuk wilayah sebagian Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, serta Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 untuk wilayah luar Jawa dan Madura.<sup>7)</sup>

Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974, menentukan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum UU ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah. Termasuk dalam hal ini adalah masalah isbat nikah. Kemudian setelah diundangkannya UU No.

---

<sup>7)</sup> Damsyi Hanan, Permasalahan Isbat Nikah, hlm. 76-77.

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tanggal 29 Desember 1989 yang menggantikan segala landasan hukum Peradilan Agama sebelumnya, masalah isbat nikah tetap diakui, tetapi tidak diperluas penggunaannya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 49 ayat (2), yaitu bahwa bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, sedangkan dalam Pasal 49 ayat (2) tersebut dikatakan bahwa salah satu bidang perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah "Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dijalankan menurut peraturan yang lain".

Jadi isbat nikah yang diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 7 Tahun 1989 adalah terbatas pada alasan perkawinan yang terjadi sebelum lahirnya UU No. 1 Tahun 1974. Sedangkan isbat nikah yang dilakukan karena alasan-alasan lain tidak dimuat dan tidak ada penjelasannya pula di dalam kedua peraturan tersebut. Akan tetapi dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Inpres No. 1 Tahun 1991, masalah isbat nikah ini diperluas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KHI bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (3) ditentukan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Isbat nikah yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam praktik dikelompokkan pada perkara yang tidak mengandung sengketa (*yurisdiksi voluntair*) karena hanya ada satu pihak yang berkepentingan dalam perkara ini atau *oneigenlyke rechtspraak*.<sup>8)</sup>

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 menentukan bahwa adanya kewenangan suatu badan Peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa, dengan syarat apabila dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai isbat nikah ini, sehingga dalam praktik sering timbul masalah, karena adanya pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya penetapan (*beschikking*) tentang isbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Sementara untuk melakukan upaya hukum tidak mungkin karena bukan pihak yang berperkara.<sup>9)</sup>

#### E. Kerangka Teoritik

Dikabulkan atau ditolakny permohonan isbat nikah oleh Pengadilan Agama Sleman merupakan suatu keputusan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan pada asas kemaslahatan, keadilan sosial, serta keadilan moral yang ditujukan bagi pencari keadilan khususnya untuk perlindungan hukum terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Namun demikian

---

<sup>8)</sup> Enas Nasrudin, "Ihwal Isbat Nikah (Tanggapan atas Damsyi Hanan)", *Mimbar Hukum*, No. 33 Thn.VIII (Juli-Agustus, 1997), hlm. 87.

<sup>9)</sup> *Ibid*, hlm. 88.

tidak mengesampingkan norma-norma atau peraturan-peraturan yang ada, baik aturan syara' maupun aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila suatu perkawinan (agama Islam) telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya berdasarkan hukum Islam maka perkawinan itu adalah sah karena telah memenuhi ketentuan hukum materiil perkawinan. Namun demikian, perkawinan tersebut belum memenuhi ketentuan hukum formil perkawinan karena belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau belum memiliki bukti akta nikah. Oleh sebab itu, meskipun secara materiil perkawinan itu sah tetapi secara formil belum sah.<sup>10)</sup>

Berkaitan dengan itu, Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama". Sesuai dengan pasal tersebut, maka suatu perkawinan yang belum memiliki bukti akta nikah dapat meminta akta nikah dengan jalan isbat nikah ke Pengadilan Agama, namun demikian menurut Pasal 7 ayat (3), bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

---

<sup>10)</sup> A. Mukti, "Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan", *Mimbar Hukum*, No. 26 Thn. VII (Mei-Juni, 1996), hlm. 45.

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Selain itu di dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam juga diterangkan mengenai orang yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ini, yaitu suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Selanjutnya dalam hal terjadi isbat nikah dengan isteri kedua, ketiga atau keempat (isbat nikah poligami) Pengadilan Agama harus pula sekaligus memeriksa apakah syarat-syarat poligami telah terpenuhi atau belum.<sup>11)</sup> Demikian juga halnya jika terjadi isbat nikah perkawinan di bawah umur, maka Pengadilan Agama harus memeriksa apakah mereka pada waktu akad nikah telah akil baligh dan apakah keadaan itu menghalangi sahnya perkawinan atau tidak (dispensasi perkawinan).<sup>12)</sup> Hal semacam ini dilakukan terhadap pernikahan yang dilaksanakan oleh mereka setelah adanya (keluar) UU No. 1 Tahun 1974.

Setiap hukum yang mengatur tata kehidupan manusia di dalamnya selalu terkandung 3 (tiga) unsur yang merupakan satu kesatuan, tetapi ketiganya memiliki

---

<sup>11)</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55 s/d Pasal 59. UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 3 s/d Pasal 5. PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 40 s/d Pasal 44.

<sup>12)</sup> UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1) dan (2).



konsekuensi atau akibat hukum yang tidak sama bobotnya, termasuk di dalamnya adalah peristiwa perkawinan, yaitu:<sup>13)</sup>

1. Hukum materiil, ialah bahwa setiap pernikahan harus dilakukan sesuai dengan dan tidak boleh melanggar hukum pernikahan yang berlaku. Sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam konteks perkawinan Islam, perkawinan sah apabila memenuhi rukun<sup>14)</sup> dan syaratnya, selain itu hukum Islam juga menentukan larangan perkawinan.<sup>15)</sup>
2. Hukum formil (prosedur), ialah pernikahan harus mengikuti prosedur dan tata acara perkawinan yang telah ditentukan oleh peraturan<sup>16)</sup>, yakni pernikahan harus dilakukan di hadapan PPN sebagai instansi yang bertugas dan berwenang mengawasi, membantu pernikahan.
3. Hukum administrasi, ialah sebagai bukti adanya pernikahan yang sah, maka PPN mencatat pernikahan tersebut dalam buku akta nikah dan mengeluarkan kutipan akta nikahnya untuk suami isteri yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa secara normatif perkawinan harus dicatat.

---

<sup>13)</sup> A.Mukti, "Amar Eksekutorial Putusan Pengadilan Agama yang Pelaksanaannya secara Administratif menjadi Wewenang dan Tanggungjawab Instansi / Lembaga Lain", makalah disampaikan pada diskusi dan temu karya, diselenggarakan di Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta, 13 Oktober 2001, hlm. 2-3.

<sup>14)</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.

<sup>15)</sup> UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 8 s/d Pasal 11. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 39 s/d 44.

<sup>16)</sup> PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 2 s/d Pasal 11.

Suatu perkawinan apabila meninggalkan ketentuan prosedur dan administrasi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi sebagai resiko bagi pelakunya.<sup>17)</sup>

Berdasarkan pada kemaslahatan dan demi menyelesaikan masalah demi kemaslahatan, suatu perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau meninggalkan ketentuan prosedur dan administrasi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat dimintakan akta nikah dengan jalan isbat nikah ke Pengadilan Agama, karena kalau isbat nikah tidak dilayani atau ditolak, sedangkan jumlah pernikahan di bawah tangan (nikah sirri) sangat banyak, maka sama saja dengan membiarkan sesuatu menjadi berlarut-larut tanpa penyelesaian hukum. Maka pada prinsipnya suatu kemadaratan harus dibilangkan, sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الضّرر يزال<sup>18)</sup>

Selain itu juga sejalan dengan qaidah fiqhiyah yang termasyhur, yaitu menolak kemadaratan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan. Qaidah fiqhiyah tersebut berbunyi:

درء المفسد مقّم على جلب المصالح<sup>19)</sup>

<sup>17)</sup> PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 45 ayat (1) huruf a.

<sup>18)</sup> Al-Imām Jalāluddīn ‘Abdurrahmān bin Abi Bakar as-Suyūṭī, *al-Asybah wa an-Nazāir ‘Ala Syarh al-Farāid al-Bahiyah Nadmil Qawāidil al-Fiqhiyati al-Ngalāmah as-Sayyid Abi Bakar al-Ihdal al-Yamani Asy-Syāfi’i*, (ttp : Maktabah an-Nūr, t.t.), hlm. 59.

<sup>19)</sup> *Ibid*, hlm. 62.

Sementara itu di dalam isbat nikah poligami dan isbat nikah perkawinan di bawah umur sebenarnya telah terjadi suatu pelanggaran, yaitu melanggar terhadap ijin Pengadilan Agama, yang semestinya harus diberikan pada saat akan dilangsungkan pernikahan. Namun demikian pada prinsipnya ijin Pengadilan Agama dapat diberikan oleh Pengadilan Agama pada saat isbat nikah, hal ini karena di dalam isbat nikah tersebut terdapat kemaslahatan bagi rakyat. Dan bagi penguasa atau pemerintah dalam hal ini adalah Majelis Hakim mewujudkan kemaslahatan tersebut demi untuk kepentingan rakyat adalah merupakan suatu keharusan atau kewajiban. Sesuai dengan qaidah fiqhiyah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة<sup>20)</sup>

Keputusan isbat nikah terhadap pernikahan di bawah tangan oleh Pengadilan Agama Sleman merupakan keputusan yang didasarkan atas kemaslahatan, namun tidak menutup kemungkinan juga ada pihak yang merasa dirugikan. Bila dilihat lebih lanjut pada kenyataannya akan timbul dua ke-*mafsadat*-an yang saling bertentangan yakni antara memperbolehkan (mengabulkan) perkawinan (poligami) di bawah tangan yang secara yuridis benar-benar melanggar hukum atau dengan menolak perkawinan tersebut. Apabila dikabulkan maka akan mendorong orang lain untuk melakukan pernikahan (poligami) di bawah tangan, karena pada akhirnya juga dapat dimintakan isbat poligami, dan juga Pengadilan Agama seakan-akan melegalkan pernikahan poligami di bawah tangan. Sedangkan apabila ditolak berarti Pengadilan Agama menafikkan akad nikah yang sah menurut syari'at Islam, banyak perempuan dan anak-anak yang tidak mendapat perlindungan

<sup>20)</sup> *Ibid*, hlm. 83.

hukum dan keadilan. Dengan demikian perlu dicermati antara kedua *mafsadat* tersebut, mana yang lebih ringan mengandung madarat dan mana yang lebih berat madaratnya. Dalam hal ini tentu harus dipilih yang lebih ringan madaratnya. Sebagaimana ungkapan qaidah di dalam hukum Islam:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما<sup>21)</sup>

Majelis Hakim dalam memeriksa perkaranya perlu meneliti dan menelusuri secara seksama terhadap alat bukti yang dijadikan sebagai bahan permohonan atau gugatan, sehingga Hakim benar-benar yakin terhadap alat bukti tersebut, sebab dalam memutuskan perkara Hakim tidak cukup berbekal persangkaan saja, namun juga harus yakin terhadap kepastian alat bukti yang diajukan kepadanya itu. Sebagaimana firman Allah SWT :

وإن الظن لا يغني من الحق شيئا<sup>22)</sup>

Atas dasar keyakinan dan kebenaran alat bukti ini Hakim meletakkan dasar keputusannya, dan juga dapat mengantisipasi permohonan atau gugatan yang tidak berdasar pada suatu yang realistis. Dengan melihat perkara yang ada, maka permasalahan yang perlu pembahasan lebih lengkap dan akurat adalah bagaimana menempatkan suatu perkara sesuai kedudukannya dengan memberikan sebuah solusi atau keputusan yang tepat dan seadil-adilnya dengan merujuk dan mendasarkan pada ketentuan Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

<sup>21)</sup> Al-Imām Jalāluddīn ‘Abdurrahmān bin Abi Bakar as-Suyūti, *al-Asybah wa an-Nazāir*, hlm. 62.

<sup>22)</sup> An-Najm (53): 28.

Selanjutnya di dalam perkara isbat nikah ini sebenarnya yang menjadi kunci pokok dalam pembuktian adalah terletak pada keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Pemohon, Termohon, wali yang kesemuanya telah disumpah oleh Majelis Hakim. Saksilah yang mengetahui kapan, di mana, bagaimana pernikahan tersebut dilangsungkan selain dari Pemohon, Termohon (Poligami) dan wali nikah yang memang dimaksudkan dan dipersiapkan untuk menjadi saksi dalam pernikahan yang dilangsungkan itu. Dan apabila terhadap keterangan saksi-saksi ini baik Pemohon atau Termohon (Poligami) menyanggahnya, maka ia dapat memberikan sumpah bahwa ia tidak melakukan seperti apa yang telah dikemukakan saksi di persidangan itu. Dengan diantara bukti-bukti tersebut Hakim dapat memutuskan perkaranya menolak atau mengabulkan permohonan isbat nikah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW:

قضى بيمين وشاهد<sup>23)</sup>

Berdasar pada asumsi tersebut, penyusun akan mencoba memecahkan beberapa persoalan yang terangkum dalam pokok permasalahan, sehingga akan mendapatkan suatu jawaban yang diharapkan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penyusun adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang obyeknya adalah perkara isbat nikah dan atau isbat poligami yang pernikahannya dilakukan di bawah tangan.

<sup>23)</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim*, "Kitāb al-Aqdiyyah", (ttp: Dār al-Fikr, tt), II: 120, hadis nomor 1712. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Bakri bin Abi Syaibah dari Ibnu Abbas.

## 2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitiannya adalah deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara terinci obyek yang diteliti, yaitu perkara isbat nikah dan atau isbat poligami yang pernikahannya dilakukan di bawah tangan dan terjadi setelah keluarnya UU No.1 Tahun 1974, kemudian menganalisisnya.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti mengenai keputusan Pengadilan Agama tentang isbat nikah terhadap pernikahan di bawah tangan dengan melihat sesuatu itu baik atau tidak berdasarkan norma-norma yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 4. Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan meneliti data-data yang tersimpan dalam dokumen-dokumen di Pengadilan Agama Sleman.
- b. Interview/wawancara, yaitu suatu bentuk komunikasi langsung untuk mendapatkan data tambahan. Metode ini digunakan sebagai alat pelengkap untuk memperoleh data dengan memakai garis-garis pokok wawancara agar supaya terarah. Wawancara dilakukan kepada Hakim Pengadilan Agama Sleman.

## 5. Analisis Data.

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan metode :

- a. Induksi, yaitu metode berpikir dengan menerangkan data-data yang bersifat khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan, sehingga bisa digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang umum.
- b. Deduksi, yaitu metode penganalisaan data-data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang khusus.<sup>24)</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini agar lebih mudah dipahami dan terperinci pembahasannya, maka dibuat sistematika sebagai berikut :

Bab pertama. Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, dilanjutkan metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Penyusun meletakkan urutan sebagai di atas agar dalam penyusunan skripsi ini terarah, yang mana pada bab ini meletakkan dasar-dasar yang dijadikan pedoman bagi penyusun untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan judul skripsi.

Bab kedua. Dalam bab ini diuraikan tinjauan umum tentang nikah sirri, namun sebelumnya akan diuraikan tentang pengertian, syarat dan rukun pernikahan terlebih dahulu, kemudian akan dilanjutkan tentang pengertian nikah sirri, kedudukan nikah sirri dalam pandangan hukum Islam dan perundang-undangan negara. Penyusun meletakkan urutan pada bab ini agar penyusun dapat memberikan gambaran secara terperinci tentang seputar pernikahan sirri, dimana untuk

---

<sup>24)</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), hlm. 42.

mempermudah dalam menuju sasaran yang diinginkan yaitu mengenai perkara isbat nikah (atau isbat poligami) terhadap pernikahan di bawah tangan.

Bab ketiga. Dalam bab ini diuraikan tentang isbat nikah pernikahan di bawah tangan di Pengadilan Agama Sleman. Penyusun meletakkan urutan pada bab ini, agar penyusun dapat memberikan gambaran yang lebih rinci dan konkret, sebab jenis skripsi ini adalah penelitian lapangan yang harus mengemukakan sesuatu yang ada dengan jujur dan sesuai dengan keadaan lapangan, sehingga tujuan penelitian benar-benar tercapai.

Bab keempat. Berisi analisis terhadap isbat nikah pernikahan di bawah tangan di Pengadilan Agama Sleman. Diletakkan di akhir pembahasan karena memang obyek utama yang diteliti penyusun adalah tentang isbat nikah (isbat nikah poligami) pernikahan di bawah tangan di Pengadilan Agama Sleman.

Akhirnya pada bab kelima penyusun menutup rangkaian pembahasan dengan kesimpulan dari uraian bab-bab sebelumnya dan diikuti dengan saran-saran yang konstruktif.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun membahas mengenai putusan isbat nikah terhadap pernikahan di bawah tangan di Pengadilan Agama Sleman tahun 2000-2002 dari awal sampai akhir. Akhirnya penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pembuktian pada sidang di Pengadilan Agama, Majelis Hakim telah memanggil pihak yang bersangkutan (Pemohon dan Termohon). Kemudian baik Pemohon ataupun Termohon memberikan keterangan (pengakuan) di depan Majelis Hakim terhadap pernikahan yang telah mereka lakukan. Selanjutnya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diucapkan di bawah sumpah. Keterangan saksi-saksi tersebut tidak diingkari oleh para pihak yang bersangkutan. Dalam isbat nikah ini, selain pengakuan baik dari Pemohon ataupun Termohon keterangan dari saksi-saksi tersebut sangat menentukan terhadap keputusan Majelis Hakim. Dan sistem pembuktian yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan perkara isbat nikah ini telah sesuai, baik menurut Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Islam.
2. Dalam penyelesaian perkara No. 14/Pdt.P/2001/PA.Smn, No. 108/Pdt.G/2000/PA.Smn dan No. 377/Pdt.G/2002/PA.Smn tentang isbat

nikah dan atau isbat nikah poligami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman telah mempertimbangkan dengan seksama mana yang harus didahulukan antara mengabulkan atau menolak permohonan isbat nikah yang diajukan kepadanya. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara isbat nikah dan atau isbat nikah poligami ialah berdasarkan pada keadilan moral serta bersifat menyelesaikan masalah demi kemaslahatan (kemaslahatan Pemohon, isteri/isteri-isteri dan anak-anaknya) dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Terhadap pernikahan di bawah tangan (sirri) yang telah memenuhi ketentuan hukum materiil / substansi hukum perkawinan (Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974) Majelis Hakim akan mengabulkan isbat nikahnya, walaupun pernikahan tersebut telah melanggar ketentuan prosedur dan ketentuan administrasi yang dapat dikenai sanksi (sanksi selama ini belum diterapkan, karena tidak ada peraturan yang jelas mengatur mengenai kompetensi lembaga mana yang berwenang menerapkan sanksi tersebut). Dan apabila permohonan isbat nikah dikabulkan Majelis Hakim akan menyatakan perkawinan tersebut sah, kemudian memerintahkan kepada PPN untuk mencatat pernikahan tersebut sampai akhirnya diberikan akta nikah kepada kedua mempelai. Sementara terhadap pernikahan di bawah tangan (sirri) yang tidak memenuhi ketentuan hukum materiil perkawinan, maka Majelis Hakim akan menolak permohonan isbat nikah tersebut dan menyatakan perkawinannya tidak sah. Dalam isbat nikah poligami selain harus

memenuhi ketentuan hukum materiil perkawinan juga harus diperiksa apakah syarat-syarat poligami telah terpenuhi atau belum. Demikian halnya terhadap isbat nikah perkawinan di bawah umur juga harus diperiksa (dispensasi perkawinan) apakah mereka pada waktu akad nikah telah akil baligh dan apakah keadaan itu menghalangi sahnya perkawinan atau tidak. Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara isbat nikah dan atau isbat nikah poligami ini telah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang ada.

#### **B. Saran-saran**

Saran-saran yang perlu penyusun kemukakan sehubungan dengan pembahasan mengenai isbat nikah di Pengadilan Agama Sleman adalah sebagai berikut :

1. Mengingat besarnya madarat nikah di bawah tangan, dimana jaminan dan perlindungan hukum tidak diberikan oleh hukum terhadap pernikahan tersebut, maka hendaknya setiap orang yang akan menikah sebaiknya langsung saja menikah secara resmi melalui KUA dan jika karena ada sebab-sebab tertentu terpaksa nikah di bawah tangan hendaklah segera dilanjutkan ke perkawinan resmi (menguatkan pernikahan), sehingga kesulitan-kesulitan hukum dapat dihindari. Dan juga pencatatan pernikahan tidaklah bertentangan dengan Hukum Islam, bahkan banyak mendatangkan manfaat bagi semua pihak terutama suami-isteri dan anak-anaknya.

2. Pemerintah melalui lembaga yang terkait hendaknya selalu mengadakan penyuluhan hukum tentang perkawinan secara berkala dan kontinyu, dimana bertujuan untuk meminimalisir terjadinya hal-hal (praktek-praktek) yang menyimpang dari norma-norma yang ada dan sekaligus kesadaran hukum masyarakat segera dapat terwujud.
3. Ketentuan-ketentuan pidana terhadap pelaku pernikahan di bawah tangan (Poligami liar) perlu ditinjau kembali, karena selain denda yang sudah tidak relevan lagi, juga karena ketentuan tersebut dalam kenyataan belum dapat dilaksanakan dengan baik, dimana tidak ada aturan yang jelas lembaga mana yang berkopoten menjatuhkan sanksi tersebut, sehingga sampai saat ini para pelaku pernikahan di bawah tangan (Poligami liar) jarang yang terkena sanksi tersebut dan juga mengakibatkan timbul pandangan bahwa pernikahan di bawah tangan (Poligami liar) adalah sesuatu yang legal, karena toh pada akhirnya juga dapat dimintakan isbat nikahnya
4. Dalam memutuskan perkara isbat nikah ini hendaknya Majelis Hakim bertindak cermat, teliti dan berniat-berniat menangannya (sesuai peraturan), agar peluang isbat nikah ini tidak dimanfaatkan oleh pelaku (oknum) perkawinan di bawah tangan atau poligami liar yang tidak bertanggungjawab (negatif), sehingga tujuan isbat nikah benar-benar dapat terwujud untuk kemaslahatan para pelaku pernikahan di bawah tangan, yang benar-benar membutuhkan akta nikah untuk jaminan hukum pernikahannya.

Demikianlah, akhirnya skripsi ini penyusun tutup dengan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, sebab hanya dengan rahmat, hidayah serta inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, dan hanya kepada Allah SWT jualah segala kebenaran itu kembali.

*Wallahu a'lam bi as-Sawāb.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Kelompok al-Qur'an atau Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Kathoda, 1990.

Al-Qurtubī, Abī 'Abdillāh Muhammad Ibn Ahmad al-Ansāri, *al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'ān*, 20 juz, Kairo: Dār al-Katib al-Arabi, 1967.

### 2. Kelompok Hadis

Al-Bukhārī, Abī 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il, *Sahīh al-Bukhārī*, 4 jilid, Kairo: Dār al-Fikr, 1981 M/1414 H.

An-Naisabur, Muslim Ibn al-Hajaj al-Quraisyi, *Sahīh Muslim*, 2 juz, ttp: Dār al-Fikr, tt.

As-San'āni, Muhammad Ibn Ismā'il, *Subul as-Salam*, 4 Juz, 2 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1991 M/1411 H.

### 3. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdurrahman, Asymuni, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawa'id Al-Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Al-Bakri, As-Sayyid, *I'ānatunāhibīn*, 4 juz, ttp. Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1996.

Departemen Agama RI, *Analisa Hukum Islam tentang Anak Luar Nikah*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1998/1999.

Habsul, Wannimaq, *Perkawinan Terselubung diantara Berbagai Pandangan*, Jakarta: Golden Terayon Press, 1994.

Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amini, 1989.

- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, ttp: Bina Cipta, 1978.
- Haryono, Anwar, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Al-Jaziri, Abd ar-Rahman, *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, 5 juz, ttp: Dār al-Fikr, 1986.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhdlor, M. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 7 Tahun 1989 dan KHI di Indonesia*, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Al-Mālikī, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Juzayy al-Girnati, *Qowānīn al-Ahkām asy-Syari'iyah*, Beirut: Dār al-'Ilm al-Malāyīn, 1974.
- Ar-Ramli, Syamsuddin Muhammad bin Abi al-'Abbās, *Nihāyah al-Muhtāj Ilā Syarh al-Minhāj*, Kairo: Mustafa al-Bābi al-Halabī, t.t.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ar-Ruhaili, Ruway'i, *Fiqh Umar I*, alih bahasa: Abbas MB, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1994.
- Ar-Rusyd, Abī al-Wālid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, 2 juz, 1 jilid, Kairo: Mustafa al-Bābi al-Halabī, t.t.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 15 juz, 3 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- As-Suyūtī, al-Imām Jalāluddīn 'Abdurrahmān bin Abi Bakar, *al-Asybāh wa an-Nazāir 'Ala Syarh al-Farāid al-Bahiyah Nadmil Qawāidil al-Fiqhiyati al-Ngalāmah as-Sayyid Abi Bakar al-Ihdal al-Yamani Asy-Syāfi'i*, ttp : Maktabah an-Nur, t.t.
- Syarifuddin, Amir, *Usūl Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Syaltut, Mahmud, *al-Fatāwā*, ttp: Dār al-Qalam, t.t.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1991.

Az-Zuhaili, Wahbah DR., *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, 8 juz, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

#### 4. Kelompok Buku Lain

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Projodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 1980.

Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Soekamto, Soerjono, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Tresna, *Komentar HIR*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1972.

#### 5. Kelompok Makalah dan Artikel

Arto, A. Mukti, "Ketentuan dan Kedudukan Hukum Isbat Nikah di Pengadilan Agama", makalah disampaikan pada Orientasi Pegawai Pencatat Nikah, diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta, 31 Januari 2002.

-----, "Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan", *Mimbar Hukum*, No. 26 Thn. VII, Mei-Juni, 1996.

-----, "Amar Eksekutorial Putusan Pengadilan Agama yang Pelaksanaannya secara Administratif menjadi Wewenang dan Tanggungjawab Instansi / Lembaga Lain", makalah disampaikan pada diskusi dan temu karya, diselenggarakan di Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta, 13 Oktober 2001.

Hanan, Damsyi, "Permasalahan Isbat Nikah" (Kajian Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 7 KHI), *Mimbar Hukum*, No. 31 Thn. VIII, Maret-April, 1997.



Madaniy, A. Malik, *Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Islam*, Makalah disampaikan dalam seminar tentang “*Nikah Sirri dalam Tinjauan Syari’, Hukum Positif dan Psiko Sosial*” di Auditorium UII Pusat, 22 April 2001.

Nasrudin, Enas, “*Thwal Isbat Nikah (Tanggapan atas Damsyi Hanan)*”, *Mimbar Hukum*, No. 33 Thn.VIII , Juli-Agustus, 1997.

#### **6. Kelompok Kamus**

Al-Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah Keagamaan “Al-Munawwir”, 1984.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1994.

#### **7. Kelompok Undang-undang dan Peraturan-peraturan**

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1994.

Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Peraturan Pemerintah, No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.

Undang-undang Pokok Kehakiman, No. 14 Tahun 1970.

Undang-undang Perkawinan, No.1 Tahun 1974.

Undang-undang Peradilan Agama, No. 7 Tahun 1989.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



**LAMPIRAN I**

**TERJEMAHAN**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Lampiran 1

TERJEMAHAN

FN	HLM	T E R J E M A H A N
		<b>B A B I</b>
2	2	“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.
18	14	“Kemadaratan itu harus dihilangkan”.
19	14	“Menolak kemadaratan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.
20	15	“Tindakan Imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan”.
21	16	“Apabila bertentangan dua <i>mafsadat</i> , maka perhatikan mana yang lebih besar madaratnya dengan dikerjakan yang lebih ringan kepada madaratnya”.
22	16	“Dan sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran”.
23	17	“Nabi Muhammad SAW memutuskan perkara dengan sumpah dan saksi”.
		<b>B A B II</b>
4	22	“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.
10	24	“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

11	24	“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, maka hendaklah dia kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu baginya laksana pengebirian”.
12	25	“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh)”.
13	25	“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.
41	39	“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik....”
42	39	“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.
43	40	“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, maka hendaklah dia kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu baginya laksana pengebirian”.
45	41	“Umumkanlah oleh kamu sekalian (kepada orang banyak) pernikahan itu”.
47	41	“Seorang laki-laki yang kawin dengan perempuan dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki tetapi dipesan agar mereka merahasiakannya? Jawab: Keduanya harus diceraikan dengan satu talak, tidak boleh menggaulinya, tetapi istrinya berhak atas maharnya yang telah diterimanya, sedang kedua orang saksinya tidak dihukum.”
48	42	“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian

		kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.
49	42	“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....”.
50	42	“Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya...”.
52	43	“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya....”.
58	45	“Tidak patut seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak dia wasiatkan itu bermalam dua malam melainkan wasiatnya itu tertulis padanya”.
60	46	“Kebutuhan itu didudukkan pada kedudukan darurat baik umum ataupun khusus”.
<b>BAB IV</b>		
2	90	“Dan sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran”.
25	113	“Nabi Muhammad SAW memutuskan perkara dengan sumpah dan saksi”.
30	118	“Tindakan Imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan”.
31	121	“Kemadaratan itu harus dihilangkan”.
32	129	“Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil”.
33	132	“Tindakan Imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan”.
34	133	“Menolak kemadaratan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

35	134	“Apabila bertentangan dua <i>mafsadat</i> , maka perhatikan mana yang lebih besar madaratnya dengan dikerjakan yang lebih ringan kepada madaratnya”.
36	139	“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu....”.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**LAMPIRAN II**

**BIOGRAFI ULAMA/SARJANA**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA / SARJANA

#### 1. **Imām Bukhārī**

Imam al-Bukhārī nama lengkapnya yaitu Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Bukhārī, lahir di Bukhara tahun 194 H/816 M wafat tahun 256 H. Beliau ulama besar yang termasyhur yang tidak adaandingannya dalam bidang hadis.

Pada usia 16 tahun hafal beberapa kitab-kitab hadis diantaranya: kitab hadis karangan Ibn Mubarak dan kitab hadis karangan Waqi’. Usia 18 tahun mengarang kitab Qadasah as-sahabat wa at-Tabi’in. Beliau hafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis tidak sahih. Karya-karya beliau antara lain : al-Jami’ as-Sahih, at-Tafsir al-Kabir, at-Tarikh al-Kabir.

#### 2. **Imām Muslim**

Beliau adalah seorang ulama hadis yang sangat terkenal, yang menyusun kitab Sahih Muslim. Nama lengkapnya adalah Muslim Ibnu al-Hajjaj Ibnu Muslim al-Qusairi an-Naisaburi. Dalam mempelajari hadis, beliau mengadakan lawatan ke beberapa kota, seperti Hijaz, Mesir, Syam, dan Irak serta menemui beberapa guru, seperti Yahya Ibnu Yahya dan Syaikh Ishaq Ibnu Ruhawain di Hijaz, Said Ibnu Mansur dan Abu Mus’ab. Beliau juga pernah belajar kepada Ahmad bin Hambal. Salah seorang pendiri mazhab Hambali. Diantara karya besar Imam Muslim dalam bidang hadis, seperti al-Musnad al-Kabir, Kitab al-Jami’, dan al-Kunyah wal al-Asma’. Kitab Sahih Muslim adalah menempati

urutan kedua diantara 6 buah kitab hadis yang diakui (Kutub as-Sittah) setelah Kitab Sahih Bukhari.

### **3. As-Sayyid Sabiq.**

Beliau adalah seorang ulama terkenal di Universitas Al-Azhar Kairo lulusan tahun 1356 H. Beliau adalah teman sejawat Hasan al-Banna pemimpin gerakan Ihwanul Muslimin. Beliau termasuk salah satu pengajar ijtihad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan Hadis.

Beliau terkenal ahli dalam bidang Hukum Islam dan jasanya dalam perkembangan Hukum Islam sangat besar, karyanya yang terkenal dan banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa diantaranya Fiqh as-Sunnah.

### **4. Ibnu Rusyd**

Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtuby. Beliau dilahirkan di Cordova. Beliau adalah seorang Ulama pembaharu, yang tidak menghendaki adanya pintu ijtihad tertutup. Disamping ahli fiqh, ahli filsafat beliau juga ahli Ilmu Kalam. Karya beliau yang terkenal adalah kitab Bidayah al-Mujtahid. Beliau wafat pada tahun 595 H/ 1198 H.



**LAMPIRAN III**

**IZIN RISET/PENELITIAN**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**Lampiran III**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jalan Marsda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : IN/DS/PP.00.9/32.4/2003  
Lamp : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 1 Mei 2003

Kepada:  
Yth. Gubernur Kepala Daerah  
Istimewa Yogyakarta  
Cq. Ka BAKESLIMNAS DIY  
di Yogyakarta.

Assalaamu'alaikum. Wr.Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul :

**"ITSBAT NIKAH" STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2000-2002**

kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami :

Nama : Muhammad Najib  
Nomor Induk : 99 35 33 85  
Semester : VIII (delapan)  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama Sleman,
2. -
3. -
4. -

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 08 Mei 2003 s/d 08 Juli 2003  
Dengan dosen pembimbing : Drs.Makhrus Munajat,M.Hum dan Drs.M.Sodik,S.Sos,M.Si.

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Rektor  
Fakultas Syari'ah



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga (Sebagai Laporan)
2. Arsip

DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : IN/DS/PP.00.9/344/2003.

Yogyakarta, 12 Mei 2003.

Lamp. : 1. Benda Proposer

Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada

Yth. .... Ka. Pengadilan Agama Sleman

..... di Sleman .....

Assamu'alaikum Wr. Wb.

Menarik Surat Ijin dari Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Jogjakarta. Ka. Dit. Sospol DIY/Bappeda tanggal, 03 Mei 2003, No. 070/1670... seperti tersebut dalam pokok isi surat, bersama ini kami beritahukan dengan hormat kepada saudara, bahwa Mahasiswa kami tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Najib  
Nomor Induk : 99.35.33.85  
Semester : VIII  
Jurusan : AS  
Alamat : Sanguharjo, 28 Paksi, YD. Sleman

Akan melaksanakan Riset di

Pengadilan Agama Sleman

Dengan Dosen Pembimbing : Drs. Makhrus Munajat. & Drs. M. Sodik, S.sos, M.si  
Dalam rangka menyusun Skripsi sebagai kelengkapan Ujian Sarjana Fakultas Syari'ah. Adapun waktunya 03 Mei - 03 Juni ..... 2003., sehubungan dengan hal diatas, kami minta kesediaan Saudara untuk memberikan Ijin pelaksanaan Riset tersebut.

Demikian atas bantuan Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga ( sebagai laporan)
2. Tertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( BAPPEDA )

Alamat : Jl Parasamya No. 1 Sleman Yogyakarta  
Telp. (0274) 868800 Fax. (0274) 869533

**SURAT KETERANGAN/IJIN**

Nomor : 070/VI/6-37/2003

Menunjuk Surat Keterangan dari Bappeda Prop. D.I. Yogyakarta Nomor : 070/1670 Tanggal :  
03 Mei 2003 Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Dengan ini kami tidak keberatan untuk :

1 Memberikan Persetujuan kepada :

N a m a : Muhammad Najib  
No. Mahasiswa : 99 35 33 85  
Tingkat : S1  
Akademi/ Universitas : IAIN SUKA  
Alamat Rumah : Jl. Marsda Adi Sucipto

2. Keperluan : mengadakan Penelitian dengan Judul :

“ITSBAT NIKAH “ Studi terhadap keputusan PA Sleman 2000-2002”

3 Lokasi : Pengadilan Agama Sleman

4. Waktu : Mulai tanggal dikeluarkan s/d 03-06-2003

Dengan Ketentuan:

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah Setempat (Camat/Kades) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Sleman ( c/q Bappeda Kab Sleman ).
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat Izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian diharap Pejabat Pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Kepada Yth.  
Sdr. Muhammad Najib

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 6 Mei 2003

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Ka. Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kab. Sleman
2. Ka. Pengadilan Agama Sleman

A/n. Bupati Sleman





**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( B A P P E D A )**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213  
Telepon (0274) 562811 (Psw. 209-219), 589583 Fax. (0274) 586712  
E-mail : bappeda\_diy@plasa.com

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 07.01/1670

Membaca Surat : Rektor IAIN "SUKA" Yk No. INDS/PP.00.9/314/2003  
Tanggal : 1-05-2003 Perihal : Ijin Penelitian  
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1983 tentang Pedoman  
Pendanaan Sumber dan Potensi Daerah;  
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman  
Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan  
Departemen Dalam Negeri;  
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 33/KPTS/1986  
tentang : Tatalaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah,  
Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/ Penelitian.

Dijijinkan kepada :  
N a m a : MUHAMMAD NAJIB No. Mhs./NIM : 99 35 33 85  
Alamat Instansi : Jln Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Judul : Mencari Data

Lokasi : Kab Sleman  
Waktunya : Mulai tanggal 03-05-2003 s/d 03-06-2003

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati / Walikota Kepala Daerah ) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberl laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
( Sebagai Laporan )
2. Ka. Badan Kesatuan dan Perlindungan  
Masyarakat Propinsi DIY
3. Bupati Sleman Cq Ka.Bappeda;
4. Ka. Kanwil Deppag Prop.DIY;
5. Rektor IAIN SUKA Yk;
6. Peringgal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal 03-05-2003

A.n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPALA BAPPEDA PROPINSI DIY



# PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Jl. Candi Gebang/Komplek Pemda Sleman Telp. (0274) 868201  
SLEMAN 55511

---

## SURAT KETERANGAN

Nomor : PA.1/3/P/H.k.03.4/ 776 /2002

Panitera Pengadilan Agama Sleman dengan ini menerangkan bahwa :

N A M A : MUHAMMAD NAJIB

N I M : 99353385

FAKULTAS : SYARI'AH

INSTITUT/UNIVERSITAS : SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Sleman dari tanggal 6 Mei 2003 sampai dengan 6 Juni 2003 untuk menyusun skripsi yang berjudul :

**" ITSBAT NIKAH "**

*(Studi terhadap Keputusan Pengadilan Agama Sleman tahun 2000 - 2003)*

dengan catatan : menyerahkan satu eksemplar skripsi untuk Pengadilan Agama Sleman setelah selesai.

Demikian agar yang berkepentingan maklum adanya

Sleman, 29 Mei 2003

PANITERA,



Dis. H.A. BADAWI





LAMPIRAN IV

**KEPUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
SLEMAN**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



Lampiran IV

" SALINAN "

P U T U S A N

NO.: 109 / Pdt.G / 2000 / PA. Smn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

MULYONO bin MARDI SUCIPTO, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Randu RT 02 RW 23, Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut :  
PEMOHON ; -----

M E L A W A N :

SUKARINI binti SUDI UTAMA, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Randu RT 02 RW 23, Hargobinangun, Kecamatan pakem, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut TERMOHON I ; -----

SARJINAH binti TOREJO, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Relokasi Sudimoro, Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut TERMOHON II ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----



Telah mempelajari berkas perkara ; -----  
 Telah mendengarkan keterangan para pihak, serta para  
 saksi dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan  
 tertanggal 23 Februari 2000 yang telah didaftarkan di  
 Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor :  
 108/Pdt.G/2000/PASmn mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan  
 perkawinan pada tanggal 11 Mei 1985 dihadapan Kantor  
 Urusan Agama Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman,  
 sebagai bukti dalam Akta Nikah No. 30/8/V/1985 tanggal  
 17 Mei 1985 ; -----
2. bahwa Pemohon dan Termohon I perkawinannya dikaruniai  
 2 orang anak yang masing-masing bernama : -----  
 a. Fauziyan Maya Ekawati, lahir 11 September 1985 ; -----  
 b. Farizah Firdiyani, lahir 9 Februari 1992 ; -----
3. bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan  
 Termohon II pada tanggal 10 Agustus 1993 didesa Turgo,  
 Puruchinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman  
 dengan wali nikah ayah kandung Termohon II bernama  
 Torejo dan sebagai saksi nikah adalah Marjono dan  
 Rusdiwiyanto dengan mas kawin uang sejumlah Rp.  
 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) dan seperangkat  
 alat sholat dan kitab suci al Qur'an ; -----
4. bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon II telah  
 dikaruniai 2 orang anak bernama : -----  
 a. Geri Mulyo Putro, lahir 20 Maret 1995 ; -----  
 b. Wisnu Nugroho Mulyo, lahir 23 Januari 2000 ; -----
5. bahwa.....



5. bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon II hingga kini belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan pakem Kabupaten Sleman ; -----
6. bahwa perkawinan tersebut diijinkan oleh Termohon I ; -
7. bahwa Pemohon hingga kini dan seterusnya akan tetap berlaku adil kepada Termohon I dan Termohon II ; -----
8. bahwa penghasilan Pemohon cukup untuk membiayai hidup Termohon I dan Termohon II beserta anak-anaknya ; -----
9. bahwa dengan adanya hal-hal tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sleman agar berkenan membuka sidang dan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
  2. Menetapkan syah perkawinan Pemohon dengan Termohon II yang dilaksanakan pada tahun 1983 ; -----
  3. Memerintahkan kepada PFN/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan Termohon II pada register yang disediakan ; ---
  4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I serta Termohon II hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan permohonan tersebut Termohon I memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

• bahwa.....



- bahwa Termohon I terikat pernikahan dengan Pemohon tanggal 17 Mei 1985 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak perempuan; -----
- bahwa Termohon I tidak keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon II pada tanggal 10 Agustus 1993 ; -----
- bahwa antara Termohon I dan Termohon II tidak ada hubungan keluarga seketurunan maupun semenda ; -----
- bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon I selama ini harmonis ; -----
- bahwa sikap Pemohon selama ini Termohon I merasakan cukup adil ; -----

Menimbang, bahwa Termohon II menyampaikan pula jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa Termohon II dinikah oleh Pemohon pada tanggal 10 Agustus 1993 di rumah Tugo, Purwobinangun, Pekem, dengan wali ayah kandung Termohon II sendiri dengan melimpahkan ijab kabulnya kepada ustadz Bono dan dengan mas kawin uang Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) dan seperangkat alat sholat serta kitab suci al-qur'an ; -----
- bahwa saksi pernikahan yang hadir pada waktu ijab qobulnya adalah Parjono dan Rusdiwiyanto ; -----
- bahwa Termohon II pada saat itu berstatus gadis/belum menikah ; -----
- bahwa kini antara Pemohon dan Termohon II telah dikaruniai dua orang anak laki-laki ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti, berupa saksi dan surat-surat sebagai berikut : ---

1. foto .....



1. foto copy KTP atas nama Pemohon No. 9101233/11121963/00931, tanggal 23 Nopember 1999 (P.1a); -----
  2. foto copy KTP atas nama Sukarini No. 5101563/08061962/00334, tanggal 22 Juli 1997 (P.2b); -----
  3. foto copy KTP atas nama Sarjinah No. 7701028/08121968/60360, tanggal 11 Juli 1997; -----
  4. foto copy Kutipan Akta Nikah No. 30/8/V/1985, tanggal 17 Mei 1985 ( P.2) ; -----
  5. Surat pernyataan berlaku adii tanggal 15 Februari 2000 (P.3) ; -----
  6. Surat kerelaan dimadu tanggal 15 Februari 2000 ; -----
  7. Surat pernyataan penghasilan tanggal 15 Februari 2000; -----
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
1. Parjono, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Turgo RT 4 RW 2, Purwobinangun, Pakem, Sleman :
    - bahwa saksi saudara sepupu Termohon II ; -----
    - bahwa saksi bertindak sebagai saksi atas pernikahan Termohon dengan Termohon II yang dilaksanakan sebelum tahun 1994 ; -----
    - bahwa yang menjadi sebagai wali adalah orang tua Termohon II bernama Torejo, yang ijab qobulnya diwakilkan kepada seorang ustadz yang namanya saksi Isha. dengan mas kawin berupa uang dan alat shalat ~~serta kitab suci al-quran~~ ; -----
  2. Rusdiwiyanto, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Turgo, Purwobinangun RT 04 RW 02, Pakem, Sleman : -----
    - bahwa ....



- bahwa saksi saudara sepupu Termohon ; -----
- bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon II menikah sebelum tahun 1994 dirumah orang tua Termohon II bernama Torejo, yang dihadiri oleh antara lain saksi sendiri Parjono, Pemohon, Termohon II, orang tua Termohon II, dan seorang ustadz yang menikahkan Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan apa-apa lagi dan mohon putusannya ; --

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, berita acara persidangan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini : -----

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon I serta bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon I telah terikat pernikahan pada tanggal 17 Mei 1985 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem Nomor : 30/8/X/1985 : -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Agustus 1993, Pemohon menikah lagi dengan Termohon II, namun perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan nikah (isbath nikah) dengan Termohon sebagai istri kedua ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4,7 dan 14 Kompilasi Hukum Islam : -----

- perkawinan itu syah, apabila dilakukan menurut hukum Islam, yaitu ada calon suami, calon istri wali nikah, dua .....



dua orang saksi dan adanya ijab kabul ; -----

- Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikahnya ke Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan isbat nikah tersebut diajukan atas pernikahan dengan istri kedua, maka berdasarkan ketentuan pasal 3-5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 40-44 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam maka :

- Syarat mengajukan permohonan beristri dari seorang yaitu : -----

- a. Adanya persetujuan istri ; -----
- b. Adanya kepastian bahwa suami maupun mengenai keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya ; -----
- c. Adanya jaminan suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya ; -----

- Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pernikahan dipersidangan, baik dari keterangan Pemohon, Termohon I dan Termohon II serta saksi-saksi dan bukti lainnya diperoleh fakta sebagai berikut : -----

1. bahwa Pemohon dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 1993 di rumah Terejo, Desa Turejo, Furwobiangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman ; -----
2. bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah Terejo, ayah kandung Termohon II yang dalam ijab kabulnya diwakili kepada ustad Bono yang disaksikan .....





disaksikan oleh Perjono dan Rusdiwiyanto dengan mas kawin uang sebesar Rp. 500.000,- dan seperangkat alat shalat dan kitab suci al-qur'an ; -----

3. bahwa Termohon I selaku istri pertama Pemohon tidak keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon II ;
4. bahwa Termohon I selama ini merasakan bahwa sikap Pemohon terhadap Termohon I dan anak-anaknya cukup adil baik dan segi materi maupun perhatian ; -----
5. bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Termohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan sedarah atau somenda dengan Termohon I maupun dengan Pemohon ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon II telah dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pemohon tersebut telah pula memenuhi ketentuan pasal 3-5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 40-42 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Permohonan Pemohon patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1.a dan P1.c, telah ternyata bahwa Pemohon berdomisili diwilayah Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman, maka berdasarkan Surat Direktur Urusan Agama Islam No. D.II/2/Hk. 03.4/2860/1989, tanggal 2 Agustus 1989, yang berwenang mencatat isbat nikah ialah PN yang mewilayahi tempat tinggal istri ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada

Penggugat.....



Penggugat ; -----

Mengingat semua ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
- Menetapkan syah perkawinan Pemohon ( Mulyono bin Mardi Sucipto ) dengan Termohon II ( Sarjinah binti Torejo ) sebagai istri kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1993; -----
- Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman untuk mencatat perkawinan tersebut pada Buku Akta Nikah yang tersedia untuk itu, dan kepada yang bersangkutan diberi kutipannya ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 193.500 ; -----

Demikian, dinyatakan putusan ini pada hari Selasa pada tanggal 25 April 2000 M bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1421 H. oleh kami. DRS. SAIFUDDIN sebagai Ketua Majelis, DRS. HUSAINI IDRIS, SH dan DRA. ULIL USWAH masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu DRA.

SITI .....

a Pengganti. Putusan mana pada hari  
am persidangan yang terbuka untuk  
ebut yang dihadiri oleh Pemohon dan  
dihadiri Termohon I ; -----

KETUA MAJELIS,

ttd.

DRS. SAIFUDDIN

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

DRA. SITI JUWARIYAH

hon ; -----  
eterangan saksi-saksi, para  
-----  
irnya pihak-pihak tidak  
on putusan Majelis Hakim ; -  
ampersingkat uraian putusan  
ng tercantum dalam berita  
emuat dalam putusan ini ; -

HUKUM :

d dan tujuan permohonan  
: diatas ; -----

telah berusaha mendamaikan  
tapi tidak berhasil sampai  
-----

kan keterangan Pemohon dan  
P.2, maka harus dinyatakan  
an Termohon telah terikat  
uari 2000 sampai sekarang  
kesimpulan Majelis pokok  
dijinkan untuk mentalak

jadi perselisihan antara  
us menerus sehingga tidak  
lagi dalam rumah tangga  
(f) Peraturan Pemerintah  
116 (f) Kompilasi Hukum

erdasarkan pemeriksaan  
gan Pemohon dan Termohon  
in diperoleh fakta-fakta  
-----

• bahwa.....



ROSEHAN AHMAD, SH.

"SALINAN"

P E N E T A P A N

NO.: 14 / Pdt.P / 2001 / PA. Smn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan Nikah yang diajukan oleh : -----

**Drs. THOHAR FUAEDI Bin MUH. ADNAN**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Perumahan Nogotirto III Jl. Dieng RT.10 RW.35, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut PEMOHON; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Agama Sleman No. 14/Pdt.P/2001/PA.Smn. tertanggal 9-06-2001, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi; -----

Telah memperhatikan surat-surat bukti; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan Nikah / Isbat Nikah dengan suratnya tertanggal

5 Juni .....

5 Juni 2001, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam Register perkara Nomor : 14/Pdt.F/2001/PA.Slm yang kemudian dilengkapi dengan keterangannya dimuka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pemohon telah menikahkan anak kandung bernama Lani Nur Fatimah dengan seorang laki-laki bernama Jeffrey Binanto Budhi Wibowo Bin. H. Biscanto Sumadi;-
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah tempat kediaman pemohon di Perumahan Negotirto, Desa Grihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, pada hari Anad tanggal 9 Juli 2000 M bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1421 H. pukul 15.30 WIB; -----
3. Bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan oleh Pemohon sendiri sebagai Wali nikahnya dan dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu sdr. Muhammad Bayu dan sdr. Agus Risdiyanto, dengan Mahai meliputi seperangkat alat sholat, yaitu rukuh, sajadah, ai-Qu'ran dan juga uang sebesar Rp 50.000,- dibayar tunai; -----
4. Bahwa antara mempelai wanita dan mempelai laki-laki tidak terdapat larangan untuk terjadinya perkawinan;--
5. Bahwa perkawinan tersebut tidak atau belum didaftar/dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat, karenanya belum mendapatkan surat Nikah/Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik; -----
6. Bahwa pemohon telah mencoba mengurus agar pernikahan tersebut didaftarkan/dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping namun ditolak, bukti surat penolakan terlampir; -----
7. Bahwa .....

7. Bahwa agar pernikahan tersebut mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, maka dimohon agar Pengadilan memberikan penetapan Nikah/Isbat Nikah; -----

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman cq. Majelis yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan/penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

2. Menyatakan/menetapkan sah pernikahan antara anak Pemohon Yeni Nur Fatimah dengan Jeffry Dwinanto Budhi Wibowo menurut Hukum Islam; -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon dan dengan melengkapi keterangannya sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa dan mendengar keterangan kedua belah pihak yaitu : -----

i. Melalui wanita bernama Yeni Nur Fatimah Binti Drs. Thohar Fuaedi, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Perumahan Nogotirto III Jl. Dieng, desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman; -----

Dimuka sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa ia adalah anak perempuan kandung Pemohon, yang lahir pada tanggal 15 Agustus 1983; -----
- Bahwa benar ia telah dinikahkan oleh Pemohon dengan seorang .....

seorang laki-laki bernama Jeffry Dwinanto Budhi Wibowo Bin Dr. Ristanto Sumadi, pada hari Ahad tanggal 9 Juli 2000 M. dengan wali nikah Pemohon sendiri, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, al-qur'an dan uang sebesar Rp 50.000,- dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu sdr. Agus Risdiyanto dan sdr. Muhammad Bayu;-

- Bahwa sewaktu menikah ia berstatus perawan dan sdr. Jeffry Dwinanto Budhi Wibowo berstatus jejak; ----
- Bahwa sebelum menikah ia dan Jeffry sudah berkenalan/pacaran selama kurang lebih satu tahun;-

2. Mempelai pria bernama Jeffry Dwinanto Budhi Wibowo Bin Dr. Ristanto Sumadi, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Sidoarum II Jl. Belimbing A, 17, Godean, Sleman; -----

Dimuka sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar ia telah menikah dengan Yeni Nur Fatimah Binti, Drs. Thohar Fuaedi pada tanggal 9 Juli 2000 M; -----
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada pukul 15.30 bertempat dirumah wali mempelai wanita; ----
- Bahwa acara pernikahan tersebut dilaksanakan oleh Pemohon sendiri sebagai wali nikahnya, dengan mas kawin seperangkat alat sholat, satu kitab suci Al-Qur'an dan uang sebesar Rp 50.000,- dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu sdr. Agus Risdiyanto dan sdr. Muhammad Bayu; -----
- Bahwa akad nikah tersebut yaitu rajabnya dilakukan sendiri .....

sendiri oleh Pemohon sebagai wali nikah mempelai wanita, dan qabul dilakukan/diucapkan oleh mempelai pria; -----

- Bahwa ia telah berkenalan dan pacaran dengan Yeni Nur Fatimah Binti Drs. Thohar Fuaedi sejak satu tahun sebelum perkawinan; -----
- Bahwa pada saat itu ia berstatus jejaka dan Yeni NUR Fatimah berstatus perawan; -----
- Bahwa setelah akad nikan ia mengucapkan sighat taklik talak; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa: -----

I. Surat-surat : -----

1. Surat dari KUA Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman No. 15/15 PW.01/2002/V 2001 tanggal 5 Juni 2001 (P.1); -----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 9902360/20071957/0266 tanggal 16-8-2000, yang dikeluarkan oleh Camat Gamping (P.2); -----
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 2360 tanggal 24 Mei 1996 atas nama Drs. Thohar Fuaedi, yang diketahui oleh Kepala Desa Trihanggo, dan Camat Gamping (P.3);-
4. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Jeffry Dwinanto Budhi Wibowo (mempelai pria) No. 1509/1/1983 tanggal 25-4-1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta No. 1/1983 -----
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jeffry Dwinanto Budhi Wibowo (mempelai pria) No. 1101638/20041983/00169 tanggal 11 Mei 2000 yang dikeluarkan .....



dikeluarkan oleh Camat Godean, Kabupaten Sleman (F.5): -----

6. Foto copy Akte Kelahiran atas nama Yeni Nur Fatimah (mempelai wanita) No. 1867/Cs/1983 tanggal 20 Agustus 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman (F.6): -----

II. Saksi-saksi : -----

1. AGUS RISDIYANTO Bin DARJO PRADONGGO, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, Alamat Baturan RT.05/20, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman; -----

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dusun; -----

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikahkan anak perempuannya bernama Yeni Nur Fatimah dengan seorang laki-laki bernama Jeffry Dwinanto Budhi Wibowo; -----

- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah Pemohon, pada tanggainya lupa, harinya Ahad bulan Juli tahun 2000 jamnya kira-kira ba'da ashar; -----

- Bahwa setahu saksi waktu acara akad nikah itu dilaksanakan yang hadir antara lain yaitu :  
Pemohon, sdr. Bayu dan saksi; -----  
mempelai pria, sdr. Bayu dan saksi; -----

- Bahwa akad nikah tersebut dilakukan oleh Pemohon sendiri sebagai wali nikahnya, dengan mas kawin berupa seperangkat alat Sholat, kitab .....

• kitab suci Al-Qur'an dan uang Rp 50.000,- serta dua orang saksi nikahnya yaitu saksi sendiri dan sdr. Muhammad Bayu; -----

• Bahwa setahu saksi Ijab diucapkan oleh Pemohon sendiri sebagai wali nikahnya kemudian qabulnya diucapkan oleh mempelai prianya, dan antara ijab dan qobul dilakukan secara langsung dan bersambung; -----

• Bahwa setahu saksi sewaktu menikah itu status mempelai wanita adalah perawan dan mempelai pria jejak; -----

• Bahwa setahu saksi antara mempelai wanita dan mempelai pria tidak ada hubungan famili ataupun hubungan lain yang mengakibatkan dilarangnya perkawinan; -----

2. MUHAMMAD BAYU Bin MUHAMMAD LAKIR, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan pns, Alamat Jl. Glagahsari No.44 RT.07 RW.02, Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kotamadya Yogyakarta; -----

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

• Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan semenda yaitu antara isteri Pemohon dan isteri saksi ada hubungan famili; -----

• Bahwa memang benar Pemohon telah menikahkan anak perempuannya yang bernama Yeni Nur Fatimah dengan seorang laki-laki bernama Jeffry Dwinanto Budhi Wibowo; -----

• Bahwa setahu saksi pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah Pemohon sendiri pada tanggal .....

tanggal 9 juli 2000 yang lalu, saksi hadir karena memang diundang dan diminta untuk menjadi saksi pernikahan tersebut; -----

- Bahwa setahu saksi yang hadir pada waktu pelaksanaan pernikahan tersebut adalah Pemohon sendiri, isteri Pemohon, mempelai wanita, mempelai pria, sdr. Agus Risdiyanto, saksi sendiri, pada waktu itu tidak ada petugas KUA ataupun Modin; -----
- Bahwa setahu saksi pernikahan tersebut dilaksanakan oleh Pemohon sendiri sebagai wali nikahnya, Pemohon sebagai wani nikah mengucapkan ijab dan mempelai pria mengucapkan qabul; -----
- Bahwa setahu saksi mahar atau mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat, sebuah al-pis' m dan uang sebesar Rp 50.000,- dibayar tunai, adapun saksi nikahnya adalah sdr. Agus Risdiyanto dan saksi sendiri; -----
- Bahwa setahu saksi setelah akad nikah mempelai pria mengucapkan sighth taklik talak dengan teks yang telah dipersiapkan; -----
- Bahwa setahu saksi antara mempelai wanita dan mempelai pria tidak ada hubungan famili ataupun hubungan lain yang mengakibatkan dilarangnya perkawinan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak menaruh keberatan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti-bukti dan keterangan lain lagi, selanjutnya mohon keputusan; -----

Menimbang .....

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal ikhwal selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa menurut kesimpulan Majelis Hakim pokok permohonan Pemohon ini ialah mohon penetapan Nikah/Isbat Nikah untuk mendapatkan kekuatan dan kepastian hukum atas pernikahannya anak Pemohon bernama Yeni Nur Fatimah dengan Jeffry Ewinanto Budhi Wibowo yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2000; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah salah seorang yang berhak mengajukan permohonan Isbat Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; -----

Menimbang, bahwa karena kedua mempelai tersebut beragama Islam maka perkawinan tersebut sah bila dilakukan menurut hukum munakahat Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon dipersidangan, keterangan kedua mempelai dan memperhatikan surat-surat bukti dan surat lainnya serta keterangan para saksi dalam perkara ini, kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya satu sama lain, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa anak Pemohon bernama Yeni Nur Fatimah telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Jeffry Dwinanto Budhi Wibowo Bin Dr. Ristanto Sumadi; -----
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dirumah Pemohon di Nogotirto Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, pada hari Ahad tanggal 9 Juli 2000 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1421 H. pukul 15.30 Waktu Indonesia Barat; -----
- Bahwa pernikahan tersebut memakai wali mujbir yaitu Pemohon sendiri sebagai ayan kandung mempelai wanita;-
- Bahwa pernikahan tersebut dengan mahar atau mas kawin berupa seperangkat alat sholat, sebuah Al-qur'an dan uang sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) tunai; -----
- Bahwa akad nikah/ijab dibacakan oleh Pemohon sebagai wali nikah dan qabul yang dilakukan mempelai pria dan mempelai wanita dalam keadaan sadar dan tidak berselang waktu; -----
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yaitu Aan. Agus Plediyanto dan Muharrad Bayu; -----
- Bahwa setelah akad nikah mempelai pria mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ketentuan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa kedua mempelai wanita dan pria mereka adalah seorang muslim dan muslimah dan diantara mereka tidak terdapat halangan untuk pernikahan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai wali nikah adalah seorang muslim, adil dan baligh; -----

Menimbang, bahwa maharnya adalah berupa barang dan uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak serta

memenuhi .....

memenuhi asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam; -----

Menimbang, bahwa Ijab dan Qobul antara wali nikah dan calon mempelai pria telah dilaksanakan dengan jelas beruntun dan tidak berselang waktu; -----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yaitu sdr. Agus Risdiyanto dan sdr. Muhammad Bayu, mereka adalah laki-laki, muslim, agil baligh, dianggap adil, tidak tuna rungu atau tuli, mereka hadir dan menyaksikan langsung akad nikah tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perkawinan tersebut ternyata telah sesuai dengan tata cara serta memenuhi syarat rukun perkawinan sebagaimana ketentuan dalam munakah Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dan agar supaya perkawinan tersebut mempunyai kekuatan dan kepastian hukum maka harus didaftar/dicatat di Kantor Urusan Agama setempat;--

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-undang No.22 Tahun 1946 dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1990, maka pernikahan tersebut harus didaftar/dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat .....

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan yang bersangkutan; -----

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan bahwa perkawinan YENI NUR FATIMAH Binti Drs. THOHAR FUAEDI dengan seorang laki-laki bernama JEFFRY DWINANTO BUDHI WIBOWO Bin Dr. RISTANTO SUMADI, adalah sah menurut hukum;--
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman untuk mencatat pernikahan dimaksud berdasarkan penetapan ini dalam daftar yang tersedia untuk itu dan kepada suami-isteri yang bersangkutan diberikan kutipannya; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 128.500,- (Seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).-----

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Senin tanggal 25 Juni 2001 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1422 H. oleh kami Drs. BURHANUDDIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD FATIHAH dan Drs. HASANUDDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang

terbuka .....

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh AHMADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.-----

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. MUHAMMAD FATCHAN

ttd

Drs. HASANUDDIN

yang ditunjuk

K E T U A,

ttd

Drs. BURHANUDDIN

tempat tinggal

PANITERA PENGGANTI

ttd. dicatat

AHMADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Biaya Pendaftaran : Rp 2.000,-
  - 2. Biaya Proses : Rp 119.000,-
  - 3. Redaksi + Meterai : Rp 7.500,-
- J u m l a h : Rp 128.500,-

AGENCIAMA  
KANTOR AGAMA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA





"SALINAN"

P U T U S A N

Nomor : 377/Pdt.G/2002/PA.Smn

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIEM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara: -----

**SUKADI Bin SOREJO**, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Turgo RT 02 RW 01, Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut :  
PEMOHON;-----

M e l a w a n

**NGATINEM Bin SUMIREJO**, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Turgo RT 04 RW 02, Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut : TERMOHON I;-

**MARSIYEM Binti DARMO SUWITO**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di dusun Turgo, RT 06 RW 03 Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut: TERMOHON II;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah.....

Telah mendengar keterangan para pihak; -----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Poligami (Itsbat Pernikahan Poligami) dengan suratnya tertanggal 15 Juli 2002 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam register perkara Nomor: 377/Pdt.G/2002/PA.Smn yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon I telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juli 1978 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman; ----
2. Pemohon dan Termohon I telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama SULISTIYO;-----
3. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon I harmonis; -----
4. Bahwa Pemohon pada tahun 1982 telah menikah siri dengan seorang wanita bernama MARSİYEM (Termohon II) di hadapan Bapak K.H. Soleh yang beralamat di Kepek Trimulyo II Wonosari, Gunung Kidul dengan wali nikah ayah kandung Termohon II, Bapak DARMO SUWITO, dengan saksi nikah, Sdr. AMAT SUPONO dan LAGIYO dengan mas kawin Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
5. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Wonosari; -----
6. Bahwa Termohon I tidak keberatan untuk dimadu;-----
7. Bahwa Pemohon akan berlaku adii; -----
8. Bahwa Pemohon dalam 1 bulan berpenghasilan Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);-----

9. Bahwa.....

9. Bahwa Pemohon dan Termohon I telah hidup bersama selama 20 tahun dan belum dikaruniai keturunan anak;-----

10. Bahwa Pemohon mohon penghapusan biaya perkara karena pemohon tergolong keluarga tidak mampu dengan bukti keterangan tidak mampu Nomor : 140/271/VII/2002;-----

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman cq. Majelis Hakim agar;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Mengesahkan perkawinan Pemohon dengan Termohon II (MARSİYEM) yang dilaksanakan pada tahun 1982 di desa Kepek, Trimulyo, Wonosari, Gunung Kidul, menurut Hukum Islam;-----

3. Mebebaskan biaya perkara;-----  
Menyatakan bahwa pada persidangan yang ditentukan Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah hadir dalam persidangan;-----

Menyatakan bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang prima tenor, diucapkan oleh Pemohon;-----

Menyatakan bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon I telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon I telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 24 Juli 1978 di hadapan KUA Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, dan selama perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama CHRISTIA;-----
- Bahwa benar hubungan antara Pemohon dan Termohon I harmonis;-----

• Bahwa .....

- Bahwa Termohon I tidak tahu kalau Pemohon dan Termohon II telah menikah siri di Wonosari pada tahun 1982, dan memang setelah Pemohon pensiun mereka tinggal bersama di dusun Tugo sampai sekarang;-----
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut terserah kepada pertimbangan dan putusan Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon II telah memberikan jawaban/keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon I adalah suami istri;-----
- Bahwa sewaktu Pemohon dinas di Wonosari telah menikah lagi dengan Termohon II;-----
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon II tersebut dilaksanakan di desa Kosok, Trimulyo II, Wonosari Kabupaten Gunung Kidul, di hadapan Bapak K.H. SHOLEH, dengan wali nikah ayah kandung Termohon II, Bapak DARMO SUWITO, dengan saksi nikah AMAT SUPONO dan LEGIYO dengan mas kawin sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan status Termohon II adalah janda cerai karena ditinggalkan oleh suami, namun proses perceraian secara hukum baru dilaksanakan pada tahun 1995, bukti Akte Cerai Nomor: 137/AC/1995/PA.Wno. tanggal 3 April 1995 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wonosari;-----
- Bahwa memang benar pernikahan Pemohon dan Termohon II tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama Wonosari;--
- Bahwa Termohon II setuju dengan permohonan Pemohon tersebut dan mohon dikabulkan;-----

Menimbang .....

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut:-----

1. Surat keterangan tidak mampu Nomor: 466/71/VII/2002 tanggal 10 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Lurah Desa Purwobinangun (P.1);-----
2. Foto copy Akte Cerai Nomor 137/AC/1995/PA.Wno. tanggal 3 April 1995 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wonosari (P.2);-----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon I dan II menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mohon keputusan; -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk hal ikhwal selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang untuk seperlunya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;---

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa pokok permohonan ini ialah Pemohon mohon agar perkawinannya yang kedua (Poligami) dengan Termohon II dapat ditsbatkan atau disahkan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon II mengaku telah menikah pada tahun 1982 di dusun Kepek, Trimulyo Wonosari Kabupaten Gunung Kidul, di hadapan Bapak K.H. SHOLEH dengan wali nikah ayah kandung Termohon II bernama DARMO SUWITO dengan disaksikan oleh Sdr. AMAT SUPONO dan LEGIYO dengan mas kawin uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon II pada saat pernikahan tersebut statusnya adalah janda cerai kaena ditinggal.....

ditinggal oleh suaminya, namun secara hukum proses perceraian baru dilaksanakan pada tahun 1995; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa sewaktu Termohon II menikah dengan Pemohon secara hukum Termohon II masih terikat tali perkawinan dengan orang lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan tersebut harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor : 377/Pdt.3/2002/TA.Smb. tertanggal 5 Agustus 2002 Pemohon telah diberikan ijin untuk beracara secara cuma-cuma, maka oleh karena itu Pemohon dibebaskan dari biaya perkara; -----

Mengingat ketentuan Undang-undang dan peraturan yang berlaku; -----

- STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA
- M E N G A D I L I
1. Menolak permohonan Pemohon; -----
  2. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara; -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2002 M, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1423 H, oleh kami Drs. BURHANUDDIN sebagai Ketua Majelis dan Drs. MUHAMMAD FATCHAN dan Drs. HASANUDDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan

dihadiri.....

dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh  
Drs. A. SYAHARDI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri  
oleh Pemohon, Termohon I Termohon II;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. MUHAMMAD FATCHAN

Drs. BURHANUDDIN

Hakim Anggota

ttd

Drs. HASANUDDIN

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. A. SYAHARDI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



LAMPIRAN V

**PEDOMAN WAWANCARA dan  
HASIL WAWANCARA**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



### GARIS-GARIS BESAR WAWANCARA

1. Apakah pengertian dari Isbat Nikah ?
2. Apa maksud dan tujuan dari Isbat Nikah pernikahan di bawah tangan dan atau Isbat Poligami ?
3. Kelengkapan-kelengkapan (syarat-syarat) apa sajakah yang harus dipenuhi Pemohon sebelum mengajukan Isbat Nikah/Poligami ?
4. Bagaimana proses pemeriksaan dalam Isbat Nikah ?
5. Apakah sama pemeriksaan Isbat Nikah (biasa) dengan Isbat Nikah pernikahan di bawah umur dan Isbat Poligami (setelah adanya UU No. 1 Tahun 1974 ) ?
6. Isbat Nikah Poligami, apakah juga diperiksa dan dipertimbangkan masalah kemampuan suami untuk dapat berpoligami ?
7. Isbat Nikah diajukan dalam bentuk Permohonan ataukah Gugatan ?
8. Isbat Poligami diajukan dalam bentuk Permohonan ataukah Gugatan ?
9. Jika dalam Isbat Nikah diajukan dalam bentuk Permohonan, apakah perlu adanya pembuktian ? kenapa ?
10. Dalam bentuk (sifat) apakah amar Isbat Nikah ?
11. Dalam bentuk (sifat) apakah amar Isbat Poligami ?
12. Dalam amar Isbat Nikah selalu ada : “Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah untuk mencatat pernikahan yang dimaksud....” Apakah bukan berarti hal tersebut telah keluar dari kontek suatu Permohonan (declaratoir), sedangkan putusan yang bersifat declaratoir hanya sebatas menyatakan saja bukan memerintahkan ?
13. Dalam Isbat Nikah apakah Pengadilan Agama bisa memaksa atau tidak, jika ternyata Pegawai Pencatat Nikah tetap tidak mau mencatat pernikahan tersebut

walaupun sudah di Itsbat Nikahkan, karena dengan anggapannya KUA sendiri bahwa Isbat Nikah tidak bisa dilakukan terhadap pernikahan setelah UU No. 1 Tahun 1974 (KUA merasa disepelekan)?

14. Dalam Isbat Poligami, jika ternyata isteri yang pertama tetap tidak mau memberikan ijin, apakah Isbat Poligami tetap dapat dikabulkan ?
15. Apakah semua Isbat Nikah dapat dikabulkan ?
16. Kapan Isbat Nikah dapat dikabulkan dan ditolak ?
17. Menurut hakim, apakah pencatatan pernikahan (pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974) merupakan syarat sahnya suatu pernikahan ?
18. Apa dasar hukum yang digunakan dalam Isbat Nikah terhadap pernikahan di bawah tangan (Isbat Poligami) ?
19. Pertimbangan-pertimbangan hukum apa sajakah yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam perkara Isbat Nikah terhadap pernikahan di bawah tangan ?
20. Apakah dalam pertimbangan hukum, hakim mempertimbangkan tentang motif dan penyebab nikah sirri dan poligami liar ?.....jika tidak, kenapa ?
21. Nikah di bawah tangan (sirri) merupakan suatu pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi pidana, oleh karena itu bila diitbat nikahkan berarti Pengadilan Agama telah mengakui suatu pelanggaran hukum. Bagaimana hakim mensikapi hal tersebut berkaitan dengan Isbat Nikah/Poligami liar ?
22. Dalam perkara poligami di bawah tangan selain dapat dikenakan sanksi juga dapat dibatalkan perkawinannya oleh PA, karena tanpa ijin PA terlebih dahulu. Bagaimana hakim mensikapi hal tersebut berkaitan dengan Isbat Poligami ?

23. Menurut hakim pihak atau lembaga mana yang dapat mengajukan perkara atas pelanggaran pernikahan yang tidak dilakukan di hadapan PPN ke Pengadilan, agar sipelaku dikenakan sanksi ?.
24. Pengadilan Agama ketika mengisbatkan, apakah juga sekaligus memberikan sanksi atas pelanggaran pernikahan yang tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan pernikahan poligami tanpa izin PA ? .....jika TIDAK lembaga mana yang berwenang?
25. Dengan adanya Isbat Nikah terhadap pernikahan di bawah tangan ini, maka akan membuka peluang dan mendorong secara massif pernikahan di bawah tangan (legalisasi nikah sirri) dan poligami liar, karena walaupun dilarang toh pada akhirnya dapat diisbatkan ke Pengadilan Agama. Bagaimana sikap hakim dalam menanggapi kenyataan seperti diatas, bila dikaitkan khususnya dengan ketertiban dan kepastian hukum ?.
26. Salah satu pihak yang dirugikan dengan adanya Isbat Nikah terhadap pernikahan di bawah tangan ini adalah KUA, dimana KUA berusaha agar nikah sirri diberantas dan dicegah serta dikenai sanksi tetapi justru oleh PA diindungi dengan jalan Isbat Nikah. Bagaimanakah hakim mensikapi hal semacam ini ?.
27. Bagaimana akibat hukum dari Isbat Nikah yang dikabulkan ?
28. Bagaimana akibat hukum dari Isbat Nikah/Poligami yang ditolak ?.

## HASIL WAWANCARA

1. Isbat Nikah hanyalah merupakan proses atau prosedur pengganti yang mengantarkan perkawinan dari Pasal 2 ayat (1) ke Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yakni dari perkawinan yang tidak tercatat menjadi perkawinan yang tercatat dan mempunyai surat nikah, karena perkawinan dilangsungkan tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, agar keabsahan perkawinan mempunyai kepastian hukum.
2. Agar keabsahan perkawinan mempunyai kepastian hukum dan kekuatan hukum, sehingga mempunyai Akta Nikah.
3. Harus mempunyai bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi dan bukti saksi lebih diutamakan dalam Isbat Nikah.
4. Sama seperti pemeriksaan perkara-perkara permohonan lainnya, yaitu melalui proses mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir.
5. Tidak sama, Isbat Nikah poligami dan Isbat Nikah di bawah umur selain harus sah secara agama juga diperiksa apakah telah memenuhi syarat dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam atau beium.
6. Ya, apabila suami memenuhi syarat-syarat poligami maka akan dikabulkan.
7. Permohonan.
8. Permohonan, namun pemeriksaannya seperti perkara gugatan.
9. Ya, karena pembuktian bertujuan untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran perkara yang diajukan.
10. Amar Isbat Nikah dalam bentuk amar eksekutorial kepada PPN.
11. Amar Isbat Nikah dalam bentuk amar eksekutorial kepada PPN.

12. Tidak, karena amar tersebut bukan menambah, namun justru melengkapi, agar putusan yang dihasilkan tidak mengalami kebuntuan dalam pelaksanaannya.
13. Bisa, karena kalau PPN tidak melaksanakan akan terkena sanksi yuridis maupun sanksi administratif.
14. Akan dipertimbangkan sesuai kasus yang dihadapi. Karena mengingat Pasal bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan ijin untuk berpoligami bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
15. Tidak.
16. Isbat Nikah dikabulkan apabila pernikahan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum materiil dan untuk Isbat Nikah poligami ditambah harus memenuhi syarat poligami.
17. Bukan. Pencatatan bukan syarat sahnya suatu perkawinan, pencatatan hanyalah merupakan ketentuan administratif saja.
18. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.
19. Pertimbangan hukumnya adalah untuk kemaslahatan pencari keadilan terutama kemaslahatan isteri/isteri-isteri dan anak-anaknya.
20. Tidak, karena memperhatikan prinsip bahwa Pengadilan Agama mempunyai tugas menerima, memeriksa dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
21. Tugas pokok Hakim Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya tanpa memandang apakah perkara yang diajukan itu melanggar hukum atau tidak.

22. Apabila tidak terpenuhi syarat-syarat untuk berpoligami Pengadilan Agama hanya akan menolak permohonan tersebut dan bukan membatalkannya.
23. Pegawai Pencatat Nikah.
24. Tidak, karena Pengadilan Agama tidak berwenang untuk itu dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri.
25. Hal tersebut bukan wewenang Pengadilan Agama, namun urusan Pemerintah (aturan-aturan/ perundang-undangan). Karena tugas pokok Hakim hanya menerima, memeriksa dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukannya.
26. KUA seharusnya justru tidak merasa dirugikan, seharusnya KUA merasa terbantu karena sebagian tugasnya telah dilakukan oleh Pengadilan Agama, namun begitu tugas PPN tetap ada yaitu mencatat pernikahan.
27. Pernikahan yang dilakukan akan mempunyai kekuatan, kepastian hukum dan mempunyai Akta Nikah. Sehingga dapat digunakan untuk menuntut hak.
28. Pernikahan yang dilakukan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak diberikan Akta Nikah. Sehingga tidak dapat digunakan untuk menuntut hak ataupun membebani kewajiban.

Sleman, 26 Mei 2003



(Drs. H. HUSAINI JURIS, S.K.)

(Muhammad Najib)



**LAMPIRAN VI  
CURRICULUM VITAE**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## Lampiran VI

### CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Najib. \*

Tempat/Tanggal lahir : Sleman, 11 Juni 1981.

Alamat Asal : Sangubanyu, Sumberrahayu, Moyudan, Sleman,  
Yogyakarta 55563.

Nama Ayah : Drs. H. Muhsinun, S.H. (ALM)

Nama Ibu : Hj. Maesaroh.

Pendidikan :

1. SD Muhammadiyah Kedung Banteng I Moyudan, tamat tahun 1993.
2. MTsN Godean Sleman, tamat tahun 1996.
3. MAN 1 Yogyakarta, tamat tahun 1999.
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah masuk tahun 1999.

---

\* Alhamdulillah Penyusun dalam menyelesaikan studi di IAIN SUKA Yogyakarta selama 4 tahun dan lulus peringkat ke-5 di kelas AS-2, dengan IP 3,7.